



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan konsinyasi pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun, berkedudukan di Jalan Thamrin No 2, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh **Ikhsan** selaku Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrian Wijanarko, S.H., dkk.**, pekerjaan Pegawai pada PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Thamrin No 2, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Telp. (0351) 454355, Fax. (0351) 454469, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2026 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban nomor 132/HK M-SK/2026 tertanggal 20 Mei 2026, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Sabikah/ pihak yang berhak, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan nomor 590/878/414.416.13/2025 dari Kelurahan Perbon dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 04542 NIB 1218305.05148 Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban yang terletak di Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari : Senin, tanggal 8 Juni 2026;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyampaikan Pencabutan secara tertulis terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn yang pada pokoknya menyatakan: "*Pemohon menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara Register Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn, karena alasan pengajuan permohonan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pemohon itu sendiri, dan akan diperbaiki terlebih dahulu sehingga Pemohon mencabut*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara a quo untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya dari Pemohon“;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn dari Kuasa Pemohon Konsinyasi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencoret perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn dari buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.456.000,- (Empat juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026 oleh **MARCELLINO GONZALES S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tuban, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.,

**Marcellino Gonzales S.,
S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D**

Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 60.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2026/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/eg2gxhtcck | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penawaran	: Rp. 3.200.000,-
4. Panggilan	: Rp. 1.1.26.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000
7. PNPB	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 4.456.000,-

(Empat juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/eg2gxhtcck | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.